

**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA BINJAI**

Nomor : 0104/PP.01.01/K.SU-26/11/2023

TENTANG

**PENANGGUNG JAWAB DAN KETUA TIM FASILITASI PENGAWASAN
TAHAPAN KAMPANYE PEMILIHAN UMUM**

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA BINJAI

Menimbang

- : a. Bahwa Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum menentukan penanggung jawab tugas pengawasan dan sosialisasi Pengawasan Pemilihan Umum berdasarkan tahapan dan non tahapan Pemilihan Umum dan Pemilihan dibagi dengan memperhatikan karakteristik dan beban kerja masing-masing divisi pada Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota ;
- b. Bahwa Rapat Pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum hari Senin dan Selasa tanggal 11-12 Juli 2022 menentukan Penanggung Jawab tugas Pengawasan Tahapan Kampanye Pemilihan Umum kepada Divisi Penanganan Pelanggaran, Data dan Informasi Badan Pengawas Pemilihan Umum;
- c. Bahwa penentuan Penanggung Jawab dan Ketua Tim Fasilitasi Pengawasan tahapan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota perlu dilakukan secara tertib dan efektif.
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, dan d perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum tentang Penanggung Jawab dan Ketua Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Kampanye Pemilihan Umum;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Pengawas Pemilihan Umum Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 889) ;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1071);

5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1073);
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1074);
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1124).

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN : **KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA BINJAI TENTANG PENANGGUNG JAWAB DAN KETUA TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN KAMPANYE PEMILIHAN UMUM**

KESATU : Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Binjai, sebagai Koordiantor Pelaksanaan tugas Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum sesuai dengan tingkatannya masing-masing;

KEDUA : Menetapkan Penanggung Jawab dan Ketua Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana tercantum dalam dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Keputusan Ini;

KETIGA : Seluruh Koordinator Divisi Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Binjai wajib memberikan dukungan yang optimal kepada Penanggung Jawab sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KEDUA;

KEMPAT : Penanggung Jawab sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KEDUA bersama dengan Ketua dan seluruh Koordinator Divisi sesuai dengan tingkatannya masing-masing melakukan monitoring, supervisi dan/atau konsultasi serta menyampaikan laporan Pengawasan tahapan Masa Kampanye Pemilihan Umum secara berkala atau berdasarkan kebutuhan;

KELIMA : Penanggung Jawab sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KEDUA bersama dengan Ketua dan Seluruh Koordinator Divisi sesuai dengan tingkatannya masing-masing melakukan koordinasi dan evaluasi Pengawasan tahapan Masa Kampanye Pemilihan Umum;

KEENAM : Koordiantor Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Binjai wajib memberikan dukungan teknis dan administrasi terhadap penugasan sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU dan DIKTUM KEDUA sesuai dengan tingkatannya masing-masing;

KETUJUH : Dalam hal Penanggung Jawab sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KEDUA berhalangan tetap sehingga terdapat kekosongan pelaksanaan tugas, penugasan sebagai Penanggung Jawab ditentukan melalui Rapat Pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Binjai;

KEDELAPAN

Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Binjai menetapkan Penanggung Jawab dan Ketua Tim Fasilitasi Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KEDUA melalui Rapat Pleno paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak diterbitkannya Surat Keputusan Ini;

KESEMBILAN

Penanggung Jawab dan Ketua Tim Fasilitasi Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KEDUA bertugas sampai berakhirnya Tahapan Kampanye Pemilihan Umum;

KESEPULUH

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan.

Ditetapkan di : Binjai
Pada Tanggal : 14 November 2023


KETUA

MUHAMMAD YUSUF HABIBI, S.SOS

**PENANGGUNG JAWAB DAN KETUA TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN
KAMPANYE PEMILIHAN UMUM**

Nama	Jabatan	Kedudukan Dalam Tim Fasilitasi
Muhammad Yusuf Habibi, S.Sos	Ketua Bawaslu Kota Binjai	Koordinator
Fadhil Azhar, SP	Koordinator Divisi Pencegahan, Hukum, Hubungan Masyarakat, dan Partisipasi Masyarakat Bawaslu Kota Binjai	Pengarah
Julkifli	Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kota Binjai	Penanggungjawab
Alfa dani, S.T	Staf PPNPN Bawaslu Kota Binjai	Ketua
Helly Herlinda, SE., MSM	Koordinator Sekretariat Bawaslu Kota Binjai	Sekretaris
Diana Sukmawati, SH., M.AP	BPP Bawaslu Kota Binjai	Anggota
Ayu Fitria, SS	Staf PPNPN Bawaslu Kota Binjai	Anggota
Aswina Fitri Lubis, S.Pd	Staf PPNPN Bawaslu Kota Binjai	Anggota
Citra Afriyanti, S.Pd	Staf PPNPN Bawaslu Kota Binjai	Anggota
Fransiska Siahaan, SH	Staf PPNPN Bawaslu Kota Binjai	Anggota
Hawani Lubis, SH	Staf PPNPN Bawaslu Kota Binjai	Anggota
Panji Putra Perdana, SH	Staf PPNPN Bawaslu Kota Binjai	Anggota
Putri Shevira Sari	Staf PPNPN Bawaslu Kota Binjai	Anggota
Rizky Suwanda, SH	Staf PPNPN Bawaslu Kota Binjai	Anggota
Nur Annisa Rizky, S.E	Staf PPNPN Bawaslu Kota Binjai	Anggota
Widodo Syahputra, S.Kom	Staf PPNPN Bawaslu Kota Binjai	Anggota

Ditetapkan di : Binjai
Pada Tanggal : 14 November 2023



MUHAMMAD YUSUF HABIBI, S.SOS